

BAB V

KESIMPULAN

Dinamika perdagangan internasional sering kali memperlihatkan ketegangan yang mendalam antara teori ekonomi liberal dan praktik kebijakan domestik negara-negara besar, di mana Uni Eropa muncul sebagai aktor yang paling menonjol dalam kontradiksi ini. Prinsip perdagangan bebas yang berakar dari teori Adam Smith dan David Ricardo menekankan bahwa kemakmuran global dapat dicapai melalui efisiensi pasar dan keunggulan komparatif tanpa hambatan yang berlebihan. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi dasar bagi pembentukan sistem perdagangan multilateral seperti GATT dan WTO, yang bertujuan menciptakan keadilan pasar melalui aturan non-diskriminasi seperti *Most-Favored Nation* (MFN) dan *National Treatment*. Namun, dalam praktiknya, negara-negara maju seperti Uni Eropa sering kali memanfaatkan kapasitas ekonomi mereka untuk memengaruhi aturan global sembari tetap mempertahankan instrumen proteksionisme guna melindungi sektor-sektor sensitif di dalam negeri mereka. Fenomena ini sangat terlihat jelas pada implementasi *Common Agricultural Policy* (CAP), sebuah kebijakan pertanian yang telah ada sejak tahun 1962 dan terus bereformasi untuk menjaga stabilitas internal kawasan tersebut.

Salah satu sektor yang paling memperlihatkan inkonsistensi kebijakan Uni Eropa adalah sektor gula, di mana Uni Eropa secara aktif mempromosikan penghapusan hambatan perdagangan di forum internasional seperti G20 dan WTO. Namun, di sisi lain, melalui CAP, Uni Eropa mengalokasikan anggaran yang mencapai €386,6 miliar untuk periode 2021-2027, dan sebagian besar ditujukan untuk memberikan subsidi langsung kepada petani dan intervensi pasar. Pada sektor

gula, Uni Eropa menerapkan tarif impor yang sangat tinggi, yaitu €419 per ton untuk gula putih dan €339 per ton untuk gula mentah. Angka ini secara signifikan berada di atas harga pasar dunia, sehingga secara efektif menutup akses bagi produsen gula dari negara berkembang yang sebenarnya memiliki keunggulan biaya dibandingkan produsen gula di Eropa.

Jika dianalisis melalui kerangka teori proteksionisme yang dikemukakan oleh Suhail Abboushi, terdapat lima faktor utama yang melatarbelakangi mengapa Uni Eropa tetap mempertahankan kebijakan proteksionis ini meskipun bertentangan dengan retorika perdagangan bebas mereka. Faktor pertama adalah pertahanan nasional yang kini diwujudkan dalam bentuk ketahanan pangan (*national security*). Bagi Uni Eropa, kemampuan untuk memproduksi pangan secara mandiri bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan elemen dasar dari kedaulatan nasional. Kesadaran ini berakar dari pengalaman historis kekurangan pangan selama Perang Dunia II yang merusak infrastruktur pertanian Eropa secara masif. Di era kontemporer, ketidakpastian global yang dipicu oleh Brexit, pandemi COVID-19, hingga invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 telah memperkuat posisi politik Uni Eropa untuk tidak bergantung pada pasokan pangan luar negeri. Gula dianggap sebagai komoditas strategis karena penggunaannya yang luas dalam industri makanan olahan dan minuman, sehingga gangguan pada pasokannya akan berdampak sistemik pada pasar konsumen di seluruh wilayah Uni Eropa.

Faktor kedua berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas neraca pembayaran (*Balance of Payments*). Uni Eropa berupaya menyeimbangkan posisi perdagangannya dengan cara menekan ketergantungan pada impor gula tebu dari negara-negara tropis melalui tarif tinggi yang berfungsi sebagai penghalang masuk.

Meskipun Uni Eropa memberikan akses preferensial bagi negara-negara miskin melalui skema *Everything But Arms* (EBA), perlindungan terhadap produsen domestik tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga agar devisa tidak mengalir keluar secara berlebihan. Setelah penghapusan kuota produksi pada tahun 2017, Uni Eropa bahkan bertransformasi menjadi eksportir neto gula pada periode-periode tertentu. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa ekspor gula Uni Eropa meningkat pesat karena harga internasional yang menguntungkan, yang membuktikan bahwa kebijakan proteksionis ini berhasil memperkuat posisi ekonomi Uni Eropa dalam neraca perdagangan sektor pertanian secara keseluruhan.

Faktor ketiga yang sangat krusial adalah perlindungan lapangan kerja (*employment*) dan stabilitas sosial. Sektor gula Uni Eropa menopang kehidupan sekitar 145.000 petani gula bit dan ribuan tenaga kerja di industri pengolahan. Penurunan produksi akibat persaingan bebas yang tidak terkendali dikhawatirkan akan memicu pengangguran massal di daerah rural yang memiliki alternatif lapangan kerja terbatas. Untuk mencegah hal ini, Uni Eropa memberikan *Voluntary Coupled Support* (VCS) atau subsidi sukarela yang dikaitkan dengan produksi guna membantu petani yang kesulitan. Dukungan finansial ini berfungsi sebagai "bantalan sosial" (*social buffer*) yang menstabilkan pendapatan petani di bawah fluktuasi harga pasar dunia. Secara politik, langkah ini diambil untuk meredam ketidakpuasan sosial yang sering kali dimanfaatkan oleh gerakan populis di wilayah pedesaan seperti di Prancis dan Polandia.

Faktor keempat melibatkan perlindungan terhadap industri yang sedang dalam tahap restrukturisasi atau industri muda (*infant industries*). Meskipun industri gula Eropa sudah mapan, Uni Eropa memperlakukannya sebagai sektor

yang terus membutuhkan perlindungan selama masa transisi setelah reformasi besar-besaran. Antara tahun 2006 hingga 2010, Uni Eropa melakukan restrukturisasi total dengan menutup puluhan pabrik yang tidak efisien, dan selama proses "pendewasaan kembali" ini, perisai proteksi tetap diberikan agar industri domestik tidak hancur oleh tekanan eksternal sebelum mencapai efisiensi optimal. Hal yang sama berlaku bagi industri isoglukosa (pemanis pati) yang sedang berkembang sebagai alternatif kompetitif bagi gula impor, di mana Uni Eropa memberikan ruang bagi industri ini untuk tumbuh melalui penghapusan kuota produksi tradisional.

Namun, dari kelima faktor proteksionisme yang dikemukakan oleh Suhail Abboushi, penelitian ini hanya menemukan empat faktor yang terbukti melatarbelakangi kebijakan CAP Uni Eropa pada sektor gula, yaitu *National Defense*, *Balance of Payments*, *Employment*, dan *Infant Industries*. Adapun faktor kelima, yaitu *Level Playing Field* tidak ditemukan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan faktor *Level Playing Field* pada dasarnya menjelaskan bahwa suatu negara menerapkan proteksionisme sebagai bentuk balasan atas kebijakan proteksionis yang diterapkan negara lain terhadapnya. Dalam konteks sektor gula, tidak ditemukan bukti bahwa Uni Eropa mengeluarkan kebijakan CAP sebagai bentuk balasan atas kebijakan serupa dari negara-negara mitra dagangnya. Kebijakan CAP sendiri sudah ada sejak tahun 1962 dan terus dipertahankan bukan karena adanya tekanan dari luar, melainkan karena alasan-alasan yang berasal dari dalam Uni Eropa itu sendiri, seperti menjaga ketahanan pangan, melindungi lapangan kerja petani, dan menjaga stabilitas ekonomi kawasan. Oleh karena itu, tidak ditemukannya faktor *Level Playing Field* ini justru semakin memperkuat

kesimpulan bahwa kebijakan proteksionisme CAP pada sektor gula sepenuhnya disebabkan oleh kepentingan domestik Uni Eropa, bukan sebagai respons terhadap kebijakan negara lain.

Secara keseluruhan, kebijakan *Common Agricultural Policy* pada sektor gula menunjukkan bahwa bagi Uni Eropa, prioritas terhadap stabilitas domestik, ketahanan pangan, dan perlindungan petani jauh melampaui komitmen mereka terhadap liberalisasi perdagangan global. Praktik ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan internasional, di mana Uni Eropa mampu mempertahankan posisinya sebagai kekuatan ekonomi besar dengan tetap melindungi kepentingan internalnya melalui mekanisme subsidi dan tarif yang rumit. Meskipun reformasi terus dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan dengan tuntutan global, elemen proteksionis tetap menjadi inti dari strategi pertahanan ekonomi Uni Eropa guna menghadapi dinamika pasar dunia yang kompetitif dan penuh ketidakpastian. Kesimpulan ini menegaskan bahwa dalam politik luar negeri dan ekonomi Uni Eropa, kebijakan domestik merupakan cermin dari kepentingan strategis yang sering kali mengesampingkan norma-norma perdagangan bebas demi kesejahteraan kawasan.